

### III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH *CLEPTOMANIAC*

#### A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

##### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

##### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan terdiri dari tiga yaitu”

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbwustzijn*)
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Obejektif

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum , yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur deliktersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 9.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut dengan tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidanya.

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Obejktif, yaitu sutau tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian, objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>2</sup>

Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>3</sup>

## **B. Pencurian dalam Hukum Positif**

### **1. Definisi Pencurian**

Secara etimologi pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau

---

<sup>2</sup> R Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. h. 175.

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014. h. 196.

dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>4</sup> Pencurian berasal dari kata curi yang berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tidak sah dan biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sementara pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri.<sup>5</sup>

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Pipin Syarifin pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri dan orang yang melakukan pencurian disebut pencuri.<sup>7</sup>

Sementara menurut KUHP, pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus ribu rupiah.

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan juga merupakan salah satu kejahatan yang dimuat dalam buku kedua KUHP yang diatur dalam BAB XXII KUHP pada Pasal 362-367 KUHP.

## **2. Unsur-unsur Pencurian**

Apabila dirinci rumusan pengertian pencurian yang tercantum pada Pasal 362 KUHP diatas maka terdiri atas unsur-unsur yaitu :

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 225.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar*, h. 1195.

<sup>6</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Jakarta: Mahirsindo Utama. h. 312.

<sup>7</sup> Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. h. 97.

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan mengambil.
- 2) Barang.
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur Subyektif

- 1) Adanya maksud.
- 2) Untuk memiliki.
- 3) Dengan melawan hukum.<sup>8</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur subyektif

*Met het oogmert om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

b. Unsur obyektif

- 1) *Hijk* atau barang siapa
- 2) *Wegnemen* atau mengambil
- 3) *Eeniggoed* atau sesuatu benda
- 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aaneen toebehoort* atau yang sebffeagian atau yang seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>9</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu ialah *hijk* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi

---

<sup>8</sup> S.R. Sianturi. 2008. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Gunung Mulia. h. 590.

<sup>9</sup> Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. h. 1.

semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus ribu rupiah.<sup>10</sup>

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata mengambil sudah tersimpul pengertian sengaja maka undang-undang tidak menyebutkan dengan sengaja mengambil. Kalau kita mendengar kata mengambil maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan mengambil tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan unsur mengambil, Moch. Anwar mengemukakan pendapatnya tentang mengambil dari tindak pidana pencurian yaitu unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknyanya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 8.

<sup>11</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. 2004. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas Kasus dan Permasalahan*. Surabaya: Sinar Wijaya. h. 20.

<sup>12</sup> Moch. Anwar. 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni. h. 17.

Unsur mengambil menurut Lamintang yaitu perlu diketahui bahwa baik undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kita kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- a. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut.<sup>13</sup>

Unsur mengambil menurut menurut Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaan yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.<sup>14</sup> Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.<sup>15</sup>

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah *eenig goed* atau suatu benda. Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan,

---

<sup>13</sup>Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru. h. 12.

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>15</sup>*Ibid.* h. 15.

penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain.<sup>16</sup> Pada waktu Pasal 362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata *goed* yang terdapat di dalam rumusnya, semata-mata sebagai *stoffelijk en reoerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan.<sup>17</sup>

Tentang pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terhadap pengertian tersebut, Moch. Anwar yaitu pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak).

Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.<sup>18</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 17.

<sup>18</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, h. 18.

terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung dan sebagainya.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Simons mengatakan bahwa segala sesuatu yang merupakan dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanya benda-benda yang hanya ada pemiliknya saja.<sup>20</sup>

### **C. Dasar Hukum Pencurian dalam Hukum Positif**

Pencurian merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia marak terjadi pencurian dan pencurian diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XXII yaitu:

Pasal 362

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Pasal 363

Pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal hara, pembertontakan atau bahaya perang.

---

<sup>19</sup> R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea. h. 118.

<sup>20</sup> Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru. h. 21.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Pada ayat (2) Jika pencuri yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebesar sembilan ratus rupiah

#### Pasal 365

Pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan ancaman maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal lain tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pada ayat (2) diancam pidana paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atas dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat pada ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pada ayat (4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atas kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan 3  
Pasal 366

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362 , 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1-4

Pasal 367

Pada ayat (1) jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan , maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana Pada ayat (2) jika dia adalah suami

(isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan jika terkena kejahatan Pada ayat (3) jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak akndung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang tua.<sup>21</sup>

#### **D. Status Hukum Kleptomania dalam Hukum Positif**

Hukum pidana menurut Sudarto ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.<sup>22</sup> Nestapa yang diberikan merupakan hukuman yang diberikan atas perbuatan tindak pidana yang telah ia perbuat. Di dalam hukum pidana mengartur banyak hal termasuk pencurian.

Pencurian dalam hukum positif diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XXII.

Pencurian merupakan salah satu tindakan merugikan pihak lain sebab mengambil barang atau kepunyaan orang lain. Seseorang yang melakukan pencurian akan dipidana sesuai dengan putusan hakim dengan merujuk pada pasal tentang pencurian yaitu pasal 362-367 KUHP, berikut isi dari pasal 362 yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melwan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah. 2008. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 143  
<sup>22</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, h. 191.  
<sup>23</sup> Andi Hamzah. 2008. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 143

Aturan yang terdapat di dalam KUHP tersebut tidak ada yang membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. peneliti berharap untuk kedepannya ada pembahasan mengenai pencurian yang dilakukan karena adanya dorongan dari dalam diri atau karena penyakit sejenis kleptomania.

Kleptomania merupakan tindakan mengambil barang orang lain demi memuaskan atau memenuhi dorongan tersebut. Perbuatan kleptomania memenuhi unsur pencurian yaitu dengan adanya perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.<sup>24</sup>

Kegagalan dalam menahan dorongan dikategorikan sebagai orang yang mengalami gangguan pengendali impuls. Kleptomania masuk ke dalam psikoneurosis yaitu gangguan jiwa dalam taraf ringan, pengidapnya bisa melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang normal. Kleptomania tidak dapat dikatakan gila sebab ia sadar pada saat mengambil barang orang lain (melakukan pencurian). Selain itu, kleptomania juga dapat disembuhkan melalui terapi dll.

Meskipun kleptomania merupakan gangguan mental, akan tetapi unsur dari pencurian terdapat di dalam perbuatannya. Menurut peneliti sanksi yang dapat dikenakan oleh pencurian yang dilakukan oleh kleptomania ialah sesuai pada pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

---

<sup>24</sup> S.R. Sianturi. 1998. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Gunung Mulia. h. 590.

## **E. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Kleptomania**

Kleptomania menurut Drever yaitu gerak hati untuk mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tak diinginkan oleh individu.<sup>25</sup> Sudarsono, menyatakan bahwa kleptomania ialah dorongan hati untuk mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Menurut Maslow dan Mittelman pribadi dan mental yang sehat memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Memiliki perasaan aman (*sense of security*), tidak dicekam rasa takut, cemas, berdosa, bersalah, hidup wajar dan tenang, serta mampu mengadakan kontak social.
2. Memiliki penilaian diri (*Self-Evaluation*).
3. Memiliki Spontanitas dan emosional yang baik dan mampu menciptakan hubungan yang erat.
4. Memiliki kontak dengan realitas secara efisien sehingga pandangan hidupnya realistis dan cukup luas.
5. Memiliki dorongan dan nafsu jasmaniah yang sehat.
6. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cita-cita, motivasi dan tujuan hidup.
7. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman dan tidak menghindar dari kesulitan.
8. Memiliki integritas kepribadian.

---

<sup>25</sup> James Drever. 1992. *Kamus Psikologi*. Jakarta: Bina Aksara. h. 250.

<sup>26</sup> Sudarsono. 1997. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 122.

<sup>27</sup> Rini Utami Aziz, *Jangan Biarkan Anak Kita Berbohong dan Mencuri*, 23.

Kriteria diatas dapat dibedakan orang yang normal dan orang yang memiliki gangguan kejiwaan, seseorang digolongkan normal jika tidak terlalu menyimpang dari kriteria diatas meskipun tidak semua sama. Oleh karena itu, masalah kleptomania tersebut belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”*.<sup>28</sup>

Dalam pasal ini tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Melihat dari ketentuan pasal 362 KUHP, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf yaitu sebagai berikut:

1. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan pencabut nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (pasal 50 KUHP).

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 249.

2. Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (pasal 44 KUHP)

Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf yang berhubungan dengan si pelaku sesuai dengan bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP:<sup>29</sup>

*“Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berupa akal”*

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubungan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:<sup>30</sup>

1. Kurang sempurna akalnyanya, yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran.

Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnyanya, misalnya : idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

2. Sakit berubah akalnyanya, yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 60.

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 61.

Mengenai pasal ini menurut Jan Remelink bahwa harus ada hubungan kausal antara penyakit dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sedangkan menurut Ramaer bahwa jika hubungan kausal tidak dapat dibuktikan, pelaku yang sakit jiwa akan tetapi dijatuhi pidana, namun di dalam tahapan eksekusi harus disediakan fasilitas-fasilitas tertentu.<sup>31</sup>

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Adapun menurut pendapat Hamel mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:<sup>32</sup>

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Lebih lanjut dikatakan bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa

---

<sup>31</sup> Jan, Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 212-213.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 213.

tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada banyak hal untuk menentukan apakah seorang kleptomania tersebut dapat dipidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya. Dalam hal ini hakimlah yang akan memutuskan dapat atau tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Tentu saja dengan meminta dari dokter penyakit jiwa (psikiater) atau keterangan ahli.

Jika melihat pada pasal yang mengatur tentang pencurian yaitu Pasal 362 KUHP. Jelas sudah para pelaku yang mengidap gangguan impuls alias kleptomania ini dapat dijatuhi sanksi hukum berdasarkan pada pasal tersebut, namun ada hal ini yang perlu di ingat bahwa dalam dunia hukum pidana ini kita mengenal dengan adanya alasan pembeda dan juga alasan pemaaf.

Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut Alasan yang mampu menghapus sebuah sifat melawan hukum sebuah perbuatan pidana disebut sebagai alasan pembeda. Dikatakan demikian sebab alasan pembeda ini memandang dari sisi objektif suatu perbuatan itu sendiri. Contohnya : Tindakan yang dilakukan oleh juru tembak yang melakukan eksekusi mati terhadap terpidana terorisme. Tindakan ini terkandung dalam Pasal 50 KUHP.

Ada juga alasan yang menghapus kesalahan si pelaku ialah lazim disebut alasan pemaaf. Namun tetap saja bagi siapapun, perbuatan yang dilakukan tetap saja melanggar peraturan. Sebab ini melihat dari sudut pandang orangnya (subjektif). Contoh : Seorang yang tidak waras melakukan sebuah tindakan melanggar kesucilaan (dimuat dalam Pasal 44 KUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang alasan penghapus pidana apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomania maka, pelaku kleptomania ini dapat di masukan ke dalam klasifikasi alasan pemaaf dikatakan demikian sebab prilaku yang dilakukan oleh pengidap kleptomania ini kesalahannya dihapuskan sebab yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Alasan pemaaf ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP : *“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

Dimuat di buku yang disusun oleh R. Soesilo disebuah buku yang bernama Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Seorang terdakwa bisa lolos dari hukuman yang disebabkan oleh perbuatan yang dibuat, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebab:

Akal pikiran si pelaku yang kurang sempurna, apabila dijelaskan maksudnya akal disebut adalah kekuatan pikiran, dan kecerdasan seseorang seperti idiot (merupakan contoh orang dengan akal yang kurang sempurna). Terdapat juga penyakit yang berimbas dapat merubah akan seseorang dimasukan dalam contoh misalnya sakit gila, epilensi, dan bermacam penyakit jiwa yang lain.

Orang apabila ia mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dibuatnya maka itu disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban seperti sebuah sistem terbentuk yang dibuat dalam hukum pidana untuk bereaksi dan menindak atas segala bentuk sebuah tindakan tertentu. Tiada pidana tanpa adanya sebuah kesalahan merupakan landasan yang inti dari sebuah konsep inti dalam pertanggungjawaban pidana tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari,2013,” Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) Di Dalam Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 02, No. 02, April 2020, h. 4

Apabila kita bedah lebih mendalam, *Mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggungjawab,serta ada yang namanya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian*. Tiga kalimat ini adalah sebuah kualifikasi dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>34</sup>

Kasus pengidap kleptomania yang teliti ini apabila, dimasukkan ke dalam kualifikasi diatas maka, akan masuk kedalam *tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian*. Maka kasus kasus yang diperbuat oleh pelaku kleptomania ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana. Hal ini sudah pasti, mengingat yang kita ketahui bahwa si pengidap kleptomania ini terganggu jiwanya karena kegagalan menahan rekuen impuls.

Kepastian hukum ialah hal yang pasti, sebab pada dasarnya ketentuan hukum yang mengatur seharusnya pasti dan adil. Pasti dalam artian pedoman dalam tata kelakuan di masyarakat haruslah jelas. Mengenai teori kepastian hukum disini penulis mengutip pendapat *E Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.<sup>35</sup>

Sebenarnya maksud dari teori kepastian hukum ini dalam konteks kasus yang bahas ini adalah bahwa walaupun si subjek hukum ini mengidap penyakit gangguan kejiwaan atau impuls sebenarnya tetap saja orang yang bersangkutan

---

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, h. 68.

<sup>35</sup> Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi. 2016. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 29.

bisa di bawa ke ke ranah hukum, namun yang bagaimanakah pertanggungjawabanya sedangkan didalam ilmu hukum itu sendiri dikenal dengan adanya alasan pemaaf yang termuat dalam Pasal 44 KUHP. Dimana dalam alasan pemaaf ini, menghapus kesalahan si terdakwa. Maka imbasnya si pelaku tidak bisa dituntut secara hukum pidana, dikarenakan si pelaku ini terganggu jiwanya atau dianggap kurang mampu bertanggung jawab.

Sebenarnya ada sebuah solusi, berupa kebijakan dimana walaupun si pelaku ini tidak bisa di mintai pertanggung jawaban secara hukum pidana. Bagi para pihak yang merasa di rugikan secara materiil, sebenarnya bisa minta pertanggungjawaban ganti kerugian kepada orang tua pelaku atau wali si pelaku, sebab bagaimanapun juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania ini adalah sebuah perbuatan melanggar hukum, dengan adanya sikap meminta ganti kerugian ini maka otomatis akan beralih ke ranah pertanggung jawaban secara perdata.

Di Pasal 1365 KUHperdata dijelaskan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”* Sehingga dengan ini di walaupun si pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana namun si pelaku dapat dimintai berupa ganti kerugian kepada si pelaku tindak pidana pencurian tersebut.